



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 13.A /KPTS/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

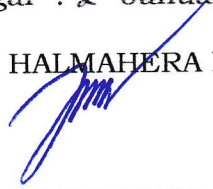
Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/212/2024 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

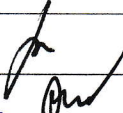
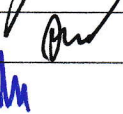
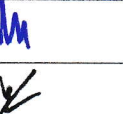
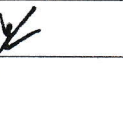
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

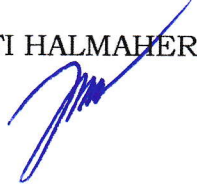
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 13.A /KPTS/ I /2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	BESAR HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1	ISMIT ADE BAITJI, S.IP	PPK -SKPD	1.750.000
2	NURLISTA ADE	STAF VERIFIKASI DAN KEARSIPAN	1.500.000
3	RISKI AMIR A. DJEN	STAF PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG